

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 314/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt. KPU Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2020.
- Lampiran 3 Halaman